



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah merupakan semua benda atau produk sisa yang dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan bagi lingkungan dan manusia;
 - b. bahwa Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan tergolong jenis Retribusi Jasa Umum dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
7. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
8. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
9. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Kabupaten Kapuas Hulu untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
10. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
11. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
12. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
13. Tempat sampah bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
14. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta pemanfaatan sampah.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
16. Jalan Umum adalah setiap jalan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
17. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu sebagai fasilitas umum.

18. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Penyehatan Lingkungan Seksi Pertamanan dan Kebersihan Kabupaen Kapuas Hulu adalah Struktur Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan.
19. Mitra Kerja adalah Pihak ketiga/Badan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kebersihan.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/kebersihan diseluruh Kabupaten Kapuas Hulu.
21. SOP adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan.
22. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan, dan;
- i. nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bertujuan:

- a. meningkatkan kesehatan kehidupan manusia;
- b. kepentingan dan kemanfaatan umum;
- c. sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga ; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga .
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial , kawasan industry , kawasan khusus , fasilitas social, fasilitas umum dan / atau fasilitas lainnya.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pemusnahan sampah.

Pasal 6

Obyek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan/penampungan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau ke lokasi pembuangan/ pembuangan/penampungan ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 7

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Reribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan atau badan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak melakukan pembuangan sampah disembarangan tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 10

Setiap orang dan badan yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah masing-masing persil, yang bentuk dan ukuranya ditentukan sesuai SOP.

BAB VI

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Pasal 11

Teknis pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimulai dari kegiatan :

(1) Pengumpulan sampah meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan sampah dari sumbernya dilakukan oleh petugas khusus menggunakan gerobak atau kendaraan lain dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara (TPS);
- b. orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang tidak membungkus dalam kantong plastik ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditentukan;
- c. sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke tempat penampungan yang ditentukan;

(2) Pengangkutan sampah meliputi kegiatan :

- a. sampah-sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diangkut ke lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) oleh petugas khusus dengan menggunakan kendaraan operasional persampahan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang atau kendaraan Mitra Kerja yang telah ditunjuk dan disesuaikan dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan;

(3) Pengolahan dan pemrosesan sampah ditempat pembuangan sampah akhir meliputi kegiatan :

- a. setiap kendaraan pengangkut sampah yang memasuki lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
- b. lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) akan dibagi-bagi

- peruntukannya berdasarkan katagori dan ruang lingkup sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 4;
- c. tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar mempermudah pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut sampah agar sesuai dengan lokasi peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya pengolahannya harus sesuai dengan sistem yang diberlakukan;
 - e. selain petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan atau lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);
 - f. tidak dibenarkan para pemulung yang berada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) untuk mendirikan bangunan, mengambil atau menumpuk barang-barang bekas kecuali telah mendapatkan izin dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- (4) Untuk mempermudah kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas ditentukan :
- a. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat;
 - b. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat;
 - c. sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastic ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan di bagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan atau diletakkan pada tempat penampungan sementara terdekat;

Pasal 12

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan sampah diatur dalam SOP.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas

Cipta Karya Dan Tata Ruang Cq. Bidang Penyehatan Lingkungan Seksi Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Kegiatan pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan selain dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Cq. Bidang Penyehatan Lingkungan Seksi Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kebersihan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan persampahan / kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembinaan, operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, yang diberikan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan.

BAB IX

BESARNYA RETRIBUSI KEBERSIHAN SERTA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARANNYA

Bagian Kesatu

Besarnya Retribusi Kebersihan

Pasal 16

- (1) Atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pelayanan persampahan / kebersihan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengenakan retribusi kepada seluruh wajib retribusi.
- (2) Dalam penentuan besarnya tarif retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan yang meliputi :
- biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);
 - biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - biaya pengelolaan;
- (3) Besarnya tarif retribusi yang meliputi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut:

a.	Rumah Tangga	Rp.	5.000,-	/ Bulan
b.	Bangunan Kios, Rumah Ruko, Rumah Kost, Warung, dan Pasar Tradisional	Rp.	20.000,-	/ Bulan
c.	Bangunan rumah penyedia makan dan minuman	Rp.	30.000,-	/ Bulan
d.	Bangunan Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta,	Rp.	35.000,-	/ Bulan
e.	Hotel, Penginapan, Wisma, Losmen, Bangunan Swalayan dan Mini Market	Rp.	50.000,-	/ Bulan
f.	Bangunan Industri	Rp.	50.000,-	/ Bulan
g.	Pabrik Industri			
	- Pabrik Industri Kecil	Rp.	100.000,-	/ Bulan
	- Pabrik Industri Menengah	Rp.	300.000,-	/ Bulan
	- Pabrik Industri Besar	Rp.	500.000,-	/ Bulan

h.	Tempat Hiburan Karoke, Diskotik	Rp.	200.000,-	/ Bulan
i.	Tempat Olah Raga Milik Swasta	Rp.	50.000,-	/ Bulan
j.	Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta	Rp.	50.000,-	/ Bulan

- (4) Apabila suatu bangunan akan digunakan untuk perusahaan / Kantor yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal maka untuk bangunan tersebut dikenakan retribusi yang berlaku untuk perusahaan .

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk dan format karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi selain dilakukan pemungutan oleh petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan

pembayaran secara langsung oleh wajib retribusi kepada Bendahara Penerima pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

- (7) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (9) Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, serta angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut di seluruh Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 22

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
- a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
 - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai;
 - c. mengotori dan membuang kotoran di tempat-tempat umum;
 - d. membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih

mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;

- f. menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
 - g. menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
 - h. menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Jalan;
 - i. menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
 - j. menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima / emperan bangunan;
 - k. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
- (2) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga Pegawai Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara dan petunjuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti kuat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan surat perihal kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/ atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf e:

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi atau badan selaku wajib retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1991 tentang Retribusi Kebersihan dan Keindahan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Maret 2011

BUPATI KAPUAS HULU,
TTD
A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Maret 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

TTD

Ir. H. M. S U K R I
Pembina Utama Muda
Nip. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalankan Otonomi Daerah secara lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta guna pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah harus dikelola dengan lebih efektif, efisien dan berhasil guna.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat nyata, baik untuk tujuan kepentingan umum maupun untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas, maka Retribusi mengenai Persampahan / Kebersihan dapat ditingkatkan mutu dan pelayanannya sehingga pihak Wajib Retribusi dapat memahami hak dan kewajibannya merasakan manfaat dari retribusi itu sendiri.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi Wajib Retribusi dan aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.